



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KEPADA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah menjadi salah satu upaya untuk mendorong pergerakan perekonomian daerah dan memberi kontribusi bagi pendapatan asli daerah;
- b. bahwa penyertaan modal daerah diperlukan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, serta untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah;
- d. bahwa untuk mengharmonisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tata kelola penyertaan modal daerah yang baik, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyertaan Modal Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Provinsi.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah melalui pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah Provinsi.
9. Rencana Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPMD adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan penyertaan modal dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berkenaan.
10. Penasehat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai investasi Pemerintah Daerah.
11. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

14. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15. Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar serta member nasihat kepada Direksi.
16. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 2

Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. transparan; dan
- d. akuntabel.

## Bagian Ketiga

### Maksud dan Tujuan

#### Paragraf 1

#### Maksud

#### Pasal 3

Penyertaan modal daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya, yang meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden dan pertumbuhan nilai BUMD;
- b. peningkatan pelayanan publik baik berupa penyediaan barang dan/atau jasa dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sebagai akibat langsung dari penyertaan modal yang bersangkutan; dan
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

#### Paragraf 2

#### Tujuan

#### Pasal 4

Tujuan dari penyertaan modal daerah adalah sebagai salah satu bentuk investasi langsung Pemerintah Daerah Provinsi untuk:

- a. mendirikan BUMD;
- b. menambah modal BUMD; dan
- c. mengembangkan dan/atau meningkatkan kinerja BUMD.

## Bagian Keempat

### Kedudukan

#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan penyertaan modal daerah kepada BUMD.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

Penyertaan modal daerah meliputi:

- a. penyertaan modal daerah dalam bentuk uang;
- b. penyertaan modal daerah atas Barang Milik Daerah, terdiri atas:
  1. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
  2. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

## BAB III

### PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 7

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyertaan modal daerah dalam bentuk dokumen RKPMD.
- (2) RKPMD paling sedikit memuat:
  - a. kebijakan penyertaan modal daerah;
  - b. rincian kegiatan penyertaan modal, terdiri atas:
    1. BUMD penerima;
    2. jenis kegiatan usaha yang akan dibiayai;
    3. indikator dan target kegiatan usaha yang akan dibiayai;
    4. jenis dan besaran penyertaan modal daerah; dan
  - c. alasan dan pertimbangan penyertaan modal.
- (3) RKPMD ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) RKPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) RPKMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara di bidang investasi pemerintah daerah.
- (6) Penyusunan RKPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi investasi pemerintah daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKPMD diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Pasal 8

- (1) RKPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan memperhatikan:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
  - b. hasil analisis penasehat investasi Pemerintah Daerah terhadap usulan penyertaan modal daerah.
- (2) Penunjukan penasehat investasi dan analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penasehat Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pelaksanaan analisis usulan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 9

RKPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dapat dilakukan evaluasi dalam hal:

- a. akibat kerja sama Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. adanya kebijakan Pemerintah Pusat; dan
- c. untuk kepentingan umum dan pelayanan masyarakat.

## Bagian Kedua

## Usulan Penyertaan Modal Daerah Berupa Uang

## Pasal 10

- (1) Usulan penyertaan modal daerah berupa uang disampaikan kepada Gubernur oleh Direksi BUMD berdasarkan:
  - a. hasil studi kelayakan (*feasibility study*); dan
  - b. rencana usaha (*bussiness plan*).
- (2) Usulan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dengan dilengkapi proposal penyertaan modal daerah dan kelengkapan lainnya.
- (3) Proposal penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. *profile* perusahaan;
  - d. *profile* pengurus perusahaan;
  - e. ringkasan rencana kegiatan perusahaan yang akan dibiayai dari penyertaan modal daerah;
  - f. keterkaitan dengan rencana perusahaan jangka panjang dan rencana perusahaan jangka menengah;
  - g. target perusahaan;

- h. analisis perusahaan, meliputi:
  - 1. analisis kelayakan;
  - 2. analisis portofolio; dan
  - 3. analisis risiko;
- i. strategi pengurus BUMD untuk mencapai rencana dan target sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g, termasuk strategi pengendalian dan penanganan risiko.

### Bagian Ketiga

#### Usulan Penyertaan Modal Barang Milik Daerah

##### Pasal 11

- (1) Usulan penyertaan modal daerah atas Barang Milik Daerah dapat berupa:
  - a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. Barang Milik Daerah selain tanah atau bangunan.
- (2) Penyertaan modal Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dalam hal Barang Milik Daerah tidak diperlukan sebagai fasilitas dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.

##### Pasal 12

- (1) Usulan penyertaan modal Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, disampaikan Perangkat Daerah pengguna barang kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil penilaian Barang Milik Daerah yang akan disertakan modal daerah.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Barang Milik Daerah Provinsi yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMD dalam rangka penugasan pemerintah; atau
  - b. Barang Milik Daerah Provinsi lebih optimal apabila dikelola oleh BUMD baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (4) Berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan Barang Milik Daerah menyampaikan usulan penyertaan modal Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan kepada Gubernur.
- (5) Usulan penyertaan modal Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan kepada unit kerja Perangkat Daerah yang membidangi investasi pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti ke dalam RKPMD.



## Pasal 13

- (1) Usulan penyertaan modal Barang Milik Daerah selain tanah dan/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, disampaikan Perangkat Daerah pengguna barang kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan barang daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pertimbangan, kelengkapan data, hasil pengkajian Perangkat Daerah pengguna barang, dan hasil penilaian Barang Milik Daerah yang akan disertakan modal daerah.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Barang Milik Daerah Provinsi yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMD; atau
  - b. Barang Milik Daerah Provinsi lebih optimal apabila dikelola oleh BUMD baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (4) Perangkat Daerah pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan pertimbangan membentuk Tim Pengkaji Kelayakan Penyertaan Modal Barang Milik Daerah.

## Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan Barang Milik Daerah meneliti dan mengkaji usulan penyertaan modal Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), serta harus memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan hasil pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan Barang Milik Daerah dapat menyetujui usulan penyertaan modal Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan Barang Milik Daerah menyampaikan usulan penyertaan modal Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan kepada Gubernur
- (4) Usulan penyertaan modal Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan kepada unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi investasi pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti ke dalam RKPMD.

## Pasal 15

- (1) Usulan penyertaan modal atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat disampaikan oleh Direktur BUMD kepada Gubernur, berdasarkan:
  - a. hasil studi kelayakan (*feasibility study*); dan
  - b. rencana usaha (*bussiness plan*).

- (2) Usulan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dengan dilengkapi proposal penyertaan modal daerah dan kelengkapan lainnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan Barang Milik Daerah meneliti dan mengkaji usulan penyertaan modal Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), serta harus memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan hasil pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan Barang Milik Daerah dapat menyetujui usulan penyertaan modal Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (5) Berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan Barang Milik Daerah menyampaikan usulan penyertaan modal Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan kepada Gubernur
- (6) Usulan penyertaan modal Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan kepada unit kerja Perangkat Daerah yang membidangi investasi pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti ke dalam RKPM.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usulan penyertaan modal atas Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 17

- (1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dalam rangka pendirian BUMD, penyertaan modal dilakukan melalui penempatan saham/modal disetor paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar BUMD.
  - b. dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kinerja BUMD, penyertaan modal dilakukan melalui:
    1. penambahan setoran saham/modal untuk pemenuhan modal dasar sesuai porsi kepemilikan saham/modal Pemerintah Daerah Provinsi; dan
    2. pembelian saham atas kepemilikan saham dan/atau porsi kepemilikan saham pihak lain pada BUMD.
- (2) Penyertaan modal daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 18

- (1) Penyertaan modal daerah kepada BUMD, dilakukan sesuai komposisi kepemilikan modal/saham Pemerintah Daerah Provinsi terhadap modal dasar.
- (2) Kepemilikan modal/saham atas penyertaan modal daerah kepada BUMD dibuktikan dengan sertifikat atas nama Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Sertifikat bukti kepemilikan modal/saham Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh BUMD penerima penyertaan modal daerah.
- (4) Sertifikat kepemilikan saham/modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi keuangan.

## Bagian Kedua

## Pelaksanaan

## Paragraf 1

## Penyertaan Modal Daerah Berupa Uang

## Pasal 19

- (1) Penyertaan modal daerah berupa uang, dilaksanakan dalam rangka pemenuhan modal dasar BUMD.
- (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Alokasi anggaran untuk penyertaan modal daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

## Paragraf 2

## Penyertaan Modal Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan

## Pasal 20

- (1) Penyertaan modal Barang Milik Daerah atas tanah dan/atau bangunan harus mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penyertaan modal Barang Milik Daerah atas tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD, dalam hal:
  - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
  - c. diperlukan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
  - d. diperuntukan bagi kepentingan umum; atau
  - e. dikuasai Daerah Provinsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jika status kepemilikan dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

## Pasal 21

- (1) Penyertaan modal daerah atas Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Tata cara penyertaan modal daerah atas Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## Paragraf 3

Penyertaan Modal Barang Milik Daerah Selain Tanah dan/atau Bangunan

## Pasal 22

- (1) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang akan disertakan modal daerah, harus mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Dalam hal Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan dengan persetujuan Gubernur.

## Pasal 23

- (1) Penyertaan modal daerah atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Tata cara penyertaan modal daerah atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Ketiga

## Penatausahaan

## Paragraf 1

Penyertaan Modal Daerah Berupa Uang

## Pasal 24

- (1) Direksi mengusulkan pencairan penyertaan modal daerah yang telah dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan kepada Gubernur.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan telaahan kesesuaian rincian rencana penggunaan penyertaan modal daerah dengan dokumen perencanaan daerah.
- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah untuk mendapat persetujuan pencairan dana penyertaan modal daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah melaksanakan pencairan dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

## Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah

## Pasal 25

Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah melakukan penyertaan modal daerah atas Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, serta Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

## BAB V

## BUMD PENERIMA

## Pasal 26

- (1) BUMD penerima penyertaan modal daerah, terdiri atas:
  - a. perusahaan umum Daerah Provinsi; dan
  - b. perusahaan perseroan Daerah Provinsi.
- (2) Perusahaan umum Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Perusahaan perseroan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan BUMD berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pemegang saham mayoritas dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah.
- (4) Pendirian perusahaan umum Daerah Provinsi dan perusahaan perseroan Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 27

- (1) BUMD Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 membentuk pengurus perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
  - a. direksi; dan
  - b. dewan komisaris atau dewan pengawas.
- (3) Pengurus perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk berdasarkan hasil pengujian kapabilitas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 28

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan.

- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memiliki tugas menjalankan pengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
- (3) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengurusan perusahaan setiap triwulan dan tahunan kepada Gubernur selaku pemilik modal/pemegang saham melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan investasi pemerintah daerah.

#### Pasal 28

- (1) Dewan komisaris atau dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, bertanggung jawab atas pengawasan perusahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan komisaris atau dewan pengawas memiliki tugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan, dan memberi nasihat kepada direksi.
- (3) Dewan komisaris atau dewan pengawas wajib melaporkan pelaksanaan pengawasan perusahaan setiap triwulan dan tahunan kepada Gubernur selaku pemilik modal/pemegang saham melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan investasi pemerintah daerah.

### BAB VI

#### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

##### Bagian Kesatu

##### Perusahaan Umum Daerah

#### Pasal 29

- (1) Gubernur selaku wakil/kuasa Daerah Provinsi menetapkan laba perusahaan umum Daerah Provinsi, sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba perusahaan umum Daerah Provinsi yang menjadi hak Daerah Provinsi, disetor ke Kas Daerah Provinsi setelah disahkan Gubernur sebagai pemilik modal.
- (3) Laba perusahaan umum Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan Gubernur selaku wakil/kuasa Daerah Provinsi sebagai pemilik modal.
- (4) Laba perusahaan umum Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik, serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan.

Bagian Kedua  
Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 30

- (1) Penetapan laba perusahaan perseroan Daerah Provinsi disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Laba perusahaan perseroan Daerah Provinsi yang menjadi hak Daerah Provinsi disetor ke Kas Daerah Provinsi pada tahun Rapat Umum Pemegang Saham tahun berkenaan.

BAB VII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Gubernur selaku pemilik modal/saham melaksanakan pengawasan kepada BUMD sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 32

- (1) Gubernur melaksanakan pengendalian kepada BUMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan investasi pemerintah daerah, meliputi:
  - a. monitoring penggunaan penyertaan modal daerah;
  - b. evaluasi secara berkesinambungan atas pelaksanaan penyertaan modal daerah; dan
  - c. penilaian kinerja penyertaan modal daerah;
  - d. koordinasi pelaksanaan penyertaan modal daerah dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan investasi pemerintah daerah melaporkan pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan triwulan dan tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi bahan evaluasi pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (4) Tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII  
DIVESTASI

Pasal 34

- (1) Gubernur selaku pemilik modal dapat melakukan divestasi pada BUMD, melalui penjualan sebagian atau seluruh saham/modal Pemerintah Daerah Provinsi kepada pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Divestasi pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil kelayakan oleh Penasehat Investasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Divestasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. tidak sesuai dengan strategi investasi pemerintah daerah;
  - b. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan;
  - c. terjadi penurunan nilai saham secara signifikan atau investasi Pemerintah Daerah Provinsi pada BUMD diperkirakan rugi;
  - d. Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, badan usaha lainnya dan masyarakat berminat berinvestasi pada BUMD, dan Pemerintah Daerah Provinsi memperoleh manfaat;
  - e. nilai saham/modal BUMD naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi; dan
  - f. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan.
- (4) Penasehat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 35

- (1) Divestasi pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan dengan ketentuan porsi kepemilikan saham/modal Pemerintah Daerah Provinsi pada BUMD paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
- (2) Dalam hal divestasi pada BUMD yang dilakukan menyebabkan porsi kepemilikan saham/modal pemerintah daerah pada BUMD menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen), maka status BUMD dimaksud berubah menjadi badan usaha swasta dalam hal kepemilikan badan usaha swasta dan/atau masyarakat paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

Pasal 36

- (1) Hasil divestasi atas penjualan kepemilikan saham/modal Pemerintah Daerah Provinsi pada BUMD merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.
- (2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah Provinsi.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Agustus 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 10

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPADA BADAN  
USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Penyertaan modal daerah merupakan salah satu bentuk investasi langsung Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Investasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga melalui penyelenggaraan investasi Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka pendirian BUMD, memperbaiki struktur permodalan, dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMD. Untuk pendirian BUMD, penyertaan modal dilakukan melalui penempatan saham/modal disetor paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar BUMD. Untuk memperbaiki struktur permodalan dan/atau kapasitas usaha BUMD dilakukan melalui penambahan setoran saham/modal untuk pemenuhan modal dasar sesuai porsi kepemilikan saham/modal Pemerintah Daerah Provinsi dan pembelian saham atas kepemilikan saham dan/atau porsi kepemilikan saham pihak lain pada BUMD.

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilakukan dalam bentuk uang, Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dan/atau Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah. Peraturan Daerah ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang daerah yang saat ini sudah tidak berlaku. Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun pedoman untuk investasi daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Selain itu, terdapat pengaturan yang lebih teknis yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dengan perubahan kebijakan mengenai BUMD dan investasi Pemerintah Daerah dalam peraturan perundang-undangan, berimplikasi pada adanya perbedaan paradigma terkait BUMD serta perbedaan regulasi dalam penyelenggaraan investasi Pemerintah Daerah khususnya bentuk penyertaan modal daerah. Oleh karena itu, terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 sudah selayaknya dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah baru.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “efektif” adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisien” adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan dengan berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “transparan” adalah penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan keterbukaan dan ketersediaan informasi lengkap yang diperlukan pada setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabel” adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Alasan dan pertimbangan penyertaan modal sebagai hasil analisis penasehat investasi pemerintah yang meliputi analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Hasil analisis penasehat investasi Pemerintah Daerah terhadap usulan penyertaan modal daerah mencakup hasil analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko.

1. Analisis kelayakan merupakan kegiatan untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan usaha BUMD dapat memberikan manfaat dalam arti finansial maupun sosial *benefit*, serta untuk mengantisipasi terjadinya resiko kegagalan usaha atau investasi.
2. Analisis portofolio merupakan kegiatan untuk mengevaluasi dan menilai kegiatan usaha BUMD baik yang berbentuk perusahaan, produk, proyek, layanan jasa atau merk.
3. Analisis risiko merupakan kegiatan untuk mengenali satu ancaman dan kerentanan terkait dengan kegiatan usaha BUMD, serta menentukan pengamanan yang layak untuk memastikan dapat menghilangkan atau mengurangi dampak buruk yang terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

1. Analisis kelayakan, dilakukan untuk menilai sejauh mana gagasan suatu kegiatan usaha perusahaan dapat memberikan manfaat dalam arti finansial maupun sosial *benefit*, serta untuk mengantisipasi terjadinya resiko kegagalan usaha atau investasi.
2. Analisis portofolio, dilakukan untuk mengevaluasi dan menilai berbagai usahanya baik yang berbentuk perusahaan, produk, proyek, layanan jasa atau merk.
3. Analisis risiko, dilakukan untuk mengenali satu ancaman dan kerentanan terkait dengan kegiatan usahanya, serta menentukan pengamanan yang layak untuk memastikan dapat menghilangkan atau mengurangi dampak buruk yang terjadi.

Huruf i

Cukup jelas

## Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas



Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 212 12